



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIANA EKASARI DJONG Binti SURYADI;**
Tempat lahir : **Singawang;**
Umur/tanggal lahir : **11 Maret 1979/umur 41 tahun;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jl Gajahmada No 10 RT 2 Rw 1 Kel Kepatihan
Kec/Kab Ponorogo (Sesuai KTP) dan Jl Panglima
Sudirman No 123 Kel Kartoharjo Kota Madiun
(alamat/tempat usaha);**

Agama : **Islam;**

Pekerjaan : **Wiraswasta (Dagang);**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy., tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy., tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIANA EKASARI DJONG Binti SURYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pengelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIANA EKASARI DJONG Binti SURYADI selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Faktur penjualan/pengiriman Nomor :FKMDU/2019/07/032215 tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp 460.554.347, (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.000.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 21-11-2019. beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 21-11-2019;
 - 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055984 senilai Rp. 230.554.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 27-11-2019 , beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 27-11-2019;
 - 1 surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020;
 - 1 lembar Surat pesanan/order Toko Aneka Sari Rasa Madiun tertanggal 10-7-2019);
 - 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi kekurangan pembayaran toko Aneka Sari Rasa tanggal 1 Maret 2020.Terlampir dalam berkas perkara .
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DIANA EKASARI DJONG Binti SURYADI pada tanggal 26 September 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Toko Aneka Sari Rasa Madiun Jl Panglima Sudirman No 123 Kel

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartoharjo Kota Madiun atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kab. Madiun (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI selaku sales supervisor yang bertugas bagian penagihan PT Bina San Prima yang dipimpin DEDY DJUNAEDI SE supaya memberikan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, mengalami kerugian sebesar Rp. 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa sebagai (pemilik Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Panglima Sudirman No 18 kel Kartoharjo Kota Madiun) selaku customer dari PT Bina San Prima melakukan order /pemesan atau pembelian keju Merek Kraf di PT Bina San Prima Cab Alamat Jl Raya Madiun Ponorogo dengan total harga 460.554.347, (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian

- Keju Kraf Cedar 2kg sebanyak 300 karton.
- Kraf Cedar 165gram sebanyak 20 karton.
- Keju Kraf Martabak 2kg sebanyak 60 karton.
- Keju Kraf Blok 165 gram sebanyak 2 karton.

selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 PT Bina San Prima mengirim order dari terdakwa tersebut, sesuai tanda terima barang di 1 lembar Faktur penjualan/pengiriman Nomor :FKMDU/2019/07/03215 tanggal 12 Juli 2019 tersebut dengan sistem pembayaran Cas tempo selama 30 hari terhitung sejak barang diterima oleh pemesan/customer sebagaimana tertulis dalam faktur pengiriman barang.

Setelah barang diterima oleh terdakwa dan barang sudah laku terjual di toko terdakwa, terdakwa tidak segera membayarkan ke PT Bina San Prima Madiun dan sudah ditagih berulang kali .

Kemudian sekira tanggal 26 September 2019 saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI kembali mendatangi toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa untuk melakukan penagihan selanjutnya terdakwa memberikan 1 lembar bilyer giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp 230.000.000, dan 1 lembar bilyer giro pada Bank Mandiri No RL055984 senilai Rp 230.554.000, an. saksi Rony Setiawan (suami terdakwa)dengan jatuh tempo, 21 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah uang tunai sebesar Rp 400, (empat ratus rupiah) jadi total GB dan uang tunai sebesar Rp 460.554.400,- sesuai harga nota pengiriman yakni sebesar Rp. 460.554.347,-. (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah),

Selanjutnya Sore Harinya saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI menyerahkan BG (Bilyet Giro) dan uang tunai sebesar Rp 400,- kepada saksi Maria bagian keuangan di kantor PT. Bina San Prima Madiun). Kemudian pada tanggal 21 November 2019 saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI diberitahukan oleh Sdri. Maria bahwa 2 BG (Bilyet Giro) tersebut Blong/saldo kosong sehingga tidak bisa dicairkan/kosong.

Kemudian DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI menemui terdakwa untuk menjelaskan bahwa 2 BG (Bilyet Giro) tersebut Blong/saldo kosong tidak ada dananya dan melakukan penagihan kembali .

Bahwa 2 BG (Bilyet Giro) tersebut Blong/saldo kosong tidak ada dananya diakui terdakwa ,terdakwa beralasan karena penjualan sepi dan toko Aneka Sari Rasa yang disuplai PT Bina San Prima juga belum ada pembayaran pengambil barang di tokonya .

Bahwa setelah dihitung pada bulan Nopember 2019 hingga Februari 2020 dibayar angsur sebesar Rp. 81 .100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat puluh) dan return/pengembalian barang yang belum laku sebesar Rp. 1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) jadi total sebesar Rp 82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) , sedang sisa kekurangan yang harus dibayarkan sesuai perhitungan sebesar 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak disetorkan atau tidak membayar lagi .Selanjutnya PT Bina Sanprima melalui saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI selaku sales supervisor yang bertugas bagian penagihan ,menagih kembali dan terdakwa membuat pernyataan paling lambat tanggal 14 Maret 2020 sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan kekurangan pembayaran tersebut, sehingga PT Bina Sanprima dipimpin DEDY DJUNAEDI SE melaporkan perkara tersebut ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban PT Bina San Prima yang dipimpin DEDY DJUNAEDI SE mengalami kerugian sebesar Rp. 377.942.394

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIANA EKASARI DJONG Binti SURYADI pada waktu dan tempat pada dakwaan pertama, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa order/pembelian keju merek Kraf di PT Bina San Prima dengan sebesar Rp. 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT Bina San Prima sebagai pimpinan/kepala Cabang DEDY DJUNAEDI SE, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa sebagai (pemilik Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Panglima Sudirman No 18 kel Kartoharjo Kota Madiun) selaku customer dari PT Bina San Prima melakukan order /pemesan atau pembelian keju Merek Kraf di PT Bina San Prima Cab Alamat Jl Raya Madiun Ponorogo dengan total harga 460.554.347, (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian

- Keju Kraf Cedar 2kg sebanyak 300 karton.
- Kraf Cedar 165gram sebanyak 20 karton.
- Keju Kraf Martabak 2kg sebanyak 60 karton.
- Keju Kraf Blok 165 gram sebanyak 2 karton.

selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 PT Bina San Prima mengirim order dari terdakwa tersebut, sesuai tanda terima barang di 1 lembar Faktur penjualan/pengiriman Nomor :FKMDU/2019/07/03215 tanggal 12 Juli 2019 tersebut dengan sistem pembayaran Cas tempo selama 30 hari terhitung sejak barang diterima oleh pemesan/customer sebagaimana tertulis dalam faktur pengiriman barang.

Setelah barang diterima oleh terdakwa dan barang sudah laku terjual di toko terdakwa, terdakwa tidak segera membayarkan ke PT Bina San Prima Madiun dan sudah ditagih berulang kali .

Kemudian sekira tanggal 26 September 2019 saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI kembali mendatangi toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa untuk melakukan penagihan selanjutnya terdakwa memberikan 1 lembar bilyer

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp 230.000.000, dan 1 lembar bilyer giro pada Bank Mandiri No RL055984 senilai Rp 230.554.000, an. saksi Rony Setiawan (suami terdakwa)dengan jatuh tempo, 21 November 2019 ditambah uang tunai sebesar Rp 400, (empat ratus rupiah) jadi total GB dan uang tunai sebesar Rp 460.554.400,- sesuai harga nota pengiriman yakni sebesar Rp. 460.554.347,-. (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah),

Selanjutnya Sore Harinya saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI menyerahkan BG (Bilyet Giro) dan uang tunai sebesar Rp 400,- kepada saksi Maria bagian keuangan di kantor PT. Bina San Prima Madiun). Kemudian pada tanggal 21 November 2019 saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI diberitahukan oleh Sdri. Maria bahwa 2 BG (Bilyet Giro) tersebut Blong/saldo kosong sehingga tidak bisa dicairkan/kosong.

Kemudian DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI menemui terdakwa untuk menjelaskan bahwa 2 BG (Bilyet Giro) tersebut Blong/saldo kosong tidak ada dananya dan melakukan penagihan kembali .

Bahwa 2 BG (Bilyet Giro) tersebut Blong/saldo kosong tidak ada dananya diakui terdakwa ,terdakwa beralasan karena penjualan sepi dan toko Aneka Sari Rasa yang disuplai PT Bina San Prima juga belum ada pembayaran pengambil barang di tokonya .

Bahwa setelah dihitung pada bulan Nopember 2019 hingga Februari 2020 dibayar angsur sebesar Rp. 81 .100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat puluh) dan return/pengembalian barang yang belum laku sebesar Rp. 1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) jadi total sebesar Rp 82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) , sedang sisa kekurangan yang harus dibayarkan sesuai perhitungan sebesar 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak disetorkan atau tidak membayar lagi .Selanjutnya PT Bina Sanprima melalui saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI selaku sales supervisor yang bertugas bagian penagihan ,menagih kembali dan terdakwa membuat pernyataan paling lambat tanggal 14 Maret 2020 sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan kekurangan pembayaran tersebut, sehingga PT Bina Sanprima dipimpin DEDY DJUNAEDI SE melaporkan perkara tersebut ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban PT Bina San Prima yang dipimpin DEDY DJUNAEDI SE mengalami kerugian sebesar Rp. 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY DJUNAEDI, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan swasta di PT Bina San Prima Cabang Madiun alamat Jl Raya Ponorogo-Madiun No 11 Ds Kertobanyon Kec Geger Kab Madiun menjabat sebagai pimpinan/kepala Cabang yang bertugas memonitoring/kontrol kegiatan administrasi maupun operasional seluruh kegiatan di PT Bina San Prima Cab Madiun.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Panglima Sudirman No 18 kel Kartoharjo Kota Madiun selaku customer dari PT Bina San Prima melakukan order /pemesan dan atau pembelian keju Merek Kraf di PT Bina San Prima Cab Alamat Jl Raya Madiun Ponorogo dengan total harga Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan sistem pembayaran cash tempo selama 30 hari sejak barang diterima, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 PT Bina San Prima mengirim order dari terdakwa tersebut, setelah barang diterima oleh terdakwa dan barang sudah laku terjual di toko terdakwa, terdakwa baru membayarkan ke PT Bina San Prima Madiun sebesar Rp.82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sedang sisa penjualan sebesar Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2019.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.000.000,- dengan pengambil tanggal 21-11-2019 dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.554.000,- dengan pengambil tanggal 27-11-2019 namun setelah jatuh tempo pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan Kliring/pencairan oleh karyawan saksi ke Bank Mandiri Cab. Madiun ternyata cek tersebut kosong dan tidak bisa dicairkan sehingga akibat kejadian tersebut PT Bina San Prima Cab Madiun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa sistem pembayaran terhadap barang yang di beli/order di PT Bina San Prima diantaranya berupa keju merek kraf dengan sistem pembayaran cash tempo selama 30 hari terhitung sejak barang diterima oleh pemesan/customer atau yang tertulis dalam faktur pengiriman barang.
- Bahwa sesuai arsip di kantor bahwa terdakwa PT bina San Prima telah merealisasi order dari Toko Aneka Sari Rasa Madiun milik terdakwa berupa keju merek Kraf pada tanggal 12-7-2019 sesuai Faktur penjualan/pengiriman Nomor :FKMDU/2019/07/032215 tanggal 12 Juli 2019 dengan total harga sebesar Rp.460.554.347, (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya PT Bina San Prima Madiun telah mengirim barang berupa keju Kraf sesuai Faktur penjualan/pengiriman Nomor :FKMDU/2019/07/ 032215 tanggal 12 Juli 2019 dari Gudang PT Bina San Prima Madiun alamat Ds Kaibon Kec geger Kab Madiun menuju Gudang toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa di Gang Barito Kota Madiun pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sesuai tanda tangan penerimaan di faktur pengiriman tersebut.
- Bahwa sampai saat ini sesuai laporan dari karyawan saksi pada bagian keuangan Saksi Maria, terdakwa baru membayar sebesar Rp.81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) ditambah return atau pengembalian barang senilai Rp.1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp.82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan masih terdapat sisa sebesar Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi bersama karyawan PT Bina San Prima Madiun pernah melakukan cek di toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa keju Merk Kraf sudah habis terjual sebagian belum, dan dilakukan retur dengan total return plus pembayaran sebesar Rp.82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga rupiah) sedang sisa hasil penjualan sebesar Rp.377.942.394,- tidak disetorkan terdakwa kepada PT Bina Sanprima, melainkan sebagian digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sanggup membayar/mengembalikan tanggal 14 Maret 2020, sesuai surat pernyataan tertanggal 09 Maret 2020. Namun hingga saat ini terdakwa belum membayar lunas terhadap keju Kraf yang ia beli dari PT Bina San Prima tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Bina San Prima mengalami kerugian sebesar Rp.377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RIDUWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di PT Bina San Prima Cabang Madiun alamat Jl Raya Ponorogo-Madiun No 11 Ds Kertobanyon Kec Geger Kab Madiun Kec Geger Kab Madiun menjabat Kepala ekspedisi (pengiriman barang).
- Bahwa PT Bina San Prima bergerak dalam bidang Distributor barang berupa obat-obat produk PT Sanbe Farma, Pewangi / minuman suchet dan lain-lain termasuk Keju merek Kraf.
- Bahwa sebagai Kepala ekspedisi, saksi bertugas melakukan Supervisi/kontrol barang yang akan dikirim kepada customer PT Bina San Prima Cab Madiun disamping itu terkadang saksi juga ikut langsung mendampingi dan atau melakukan pengiriman barang ke tempat customer sesuai alamat pemesanan.
- Bahwa terdakwa selaku customer dari PT Bina San Prima melakukan order /pemesan dan atau pembelian keju Merek Kraf di PT Bina San Prima Cab Alamat Jl Raya Madiun Ponorogo dengan total harga Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 PT Bina San Prima mengirim order dari terdakwa tersebut, selanjutnya setelah barang diterima oleh terdakwa dan barang sudah laku terjual di toko terdakwa tidak membayarkan ke PT Bina San Prima Madiun baru dibayar sebesar Rp 82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) pembayaran tersebut sudah termasuk return/pengembalian barang, sedang sisa penjualan sebesar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Rp.377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sesuai surat pernyataan tertanggal sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2019.

- Bahwa disamping hal tersebut terdakwa juga melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.000.000,- dengan pengambil tanggal 21-11-2019. dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.554.000,- dengan pengambil tanggal 27-11-2019 namun setelah jatuh tempo pengambilan atau dilakukan Kliring/pencairan oleh karyawan kami bagian Finance /keuangan ke bank Mandiri Cab Madiun 2018 ternyata cek tersebut kosong dan tidak bisa dicairkan sehingga akibat kejadian tersebut PT Bina San Prima Cab Madiun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran terhadap barang yang dibeli/order terdakwa berupa keju merek Kraf tersebut dengan sistem pembayaran Cas tempo selama 30 hari terhitung sejak barang diterima oleh pemesan/customer sebagaimana tertulis dalam faktur pengiriman barang.
- Bahwa Saksi selaku bagian pengiriman barang menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib telah mengirim barang yang dibeli oleh Toko Aneka Sari Rasa berupa Keju Merek Kraf dari gudang PT Bina Sanprima cab Madiun alamat Jl Raya Ponorogo-Madiun No 11 Ds Kertobanyon Kec Geger Kab Madiun ke gudang Toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik PT Bina San Prima Madiun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT Bina San Prima dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DIAH SAFITRI KUSUMAWARDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT Bina San Prima Cabang Madiun alamat Jl Raya Ponorogo-Madiun No 11 Ds Kertobanyon Kec Geger Kab Madiun pada bagian Sales Supervisor keju merek Kraf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Aneka Sari rasa alamat Jl. Panglima Sudirman No.123 Kec. Taman Kota Madiun yang notabene customer PT Bina San prima Madiun, melakukan order pembelian keju merek Kraf di PT Bina San prima, setelah order barang di ACC selanjutnya barang di kirim/diterima serta laku dijual, terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan keju Kraf tersebut kepada PT Bina San Prima Madiun melainkan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan jumlah kerugian /kekurangan pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa tanggal 13 Juli 2019 saksi Ridwan selaku Bagian Expedisi PT Bina San Prima mengirim Order toko Aneka Sari Rasa Madiun tersebut dari gudang/kantor PT Bina San Prima Madiun alamat Jl. Raya Ponorogo No.11 Kertobanyon Kec. Geger Kab. Madiun ke gudang Toko Aneka Sari Rasa Maidun Jl Barito Kota Madiun sesuai tanda terima barang di 1 lembar Faktur penjualan/pengiriman Nomor :FKMDU/2019/07/03215 tanggal 12 Juli 2019 tersebut.
- Bahwa sistem pembayaran terhadap barang yang di beli/order terdakwa berupa keju merek Kraf tersebut dengan sistem pembayaran Cas tempo selama 30 hari terhitung sejak barang diterima oleh pemesan/customer sebagaimana tertulis dalam faktur pengiriman barang.
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penagihan pada tanggal 26 September 2019 memberikan pada saksi 1 lembar bilyer giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp 230.000.000, dan 1 lembar bilyer giro pada Bank Mandiri No RL055984 senilai Rp 230.554.000 a.n. Rony Setiawan (suami Sdri Diana) dengan total cek senilai Rp 460.554.000,-.
- Bahwa uang pembayaran dari terdakwa yang sudah masuk sebesar Rp.81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) ditambah return atau pengembalian barang senilai Rp 1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp 82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) jadi masih terdapat kekurangan sebesar Rp 377.942.394.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kekurangan pembayaran tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sanggup mengembalikan pada tanggal 14 Maret 2020 sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.



4. **Saksi MARIA PANCA ANUGRAHINGTYAS, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pekerjaannya tersebut sebagai Finance Supervisor (Kepala Keuangan) yang bertugas menerima pembayaran customer baik berupa tunai transfer maupun giro serta melakukan monitor dan pencatatan pembukuan keuangan termasuk melakukan Clearing Giro uang dari kostumer yang melakukan pembelian barang di PT Bina Sanprima.
- terdakwa terdakwa selaku pemilik Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Panglima Sudirman No 18 kel Kartoharjo Kota Madiun selaku customer dari PT Bina San Prima melakukan order/pemesan dan atau pembelian keju Merek Kraf di PT Bina San Prima Cab Alamat Jl Raya Madiun Ponorogo dengan total harga Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), selanjutnya setelah barang dikirim dan laku terjual, terdakwa baru membayar dengan total sebesar Rp.81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) ditambah return atau pengembalian barang senilai Rp 1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp 82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), sedang sisa penjualan sebesar Rp.377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sesuai surat pernyataan terdakwa tertanggal 9 Maret 2020.
- Bahwa terdakwa juga melakukan pembayaran melalui saksi Diah selaku Sales Supervisor dengan menggunakan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.000.000,- dengan pengambil tanggal 21-11-2019. dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.554.000,- dengan pengambil tanggal 27-11-2019 namun setelah jatuh tempo pengambilan atau dilakukan Kliring/pencairan oleh karyawan kami bagian Finance /keuangan ke bank Mandiri Cab Madiun 2018 ternyata cek tersebut kosong dan tidak bisa dicairkan, sehingga akibat kejadian tersebut PT Bina San Prima Cab Madiun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di kantor PT Bina Sanprima alamat Jl Raya Ponorogo Madiun No 11 Ds Kertobanyon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Geger Kab Madiun, saksi selaku petugas keuangan menerima 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 21-11-2019. dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.554.000,- dengan jatuh tempo tanggal 27-11-2019,- dan uang tunai sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) dari terdakwa melalui atau yang diberikan oleh saksi Diah Fitri selaku petugas Sales Supervisor di kantor PT Bina Sanprima, namun setelah saksi lakukan kliring ke Bank Mandiri kedua bilyet giro tersebut kosong dan tidak bias dicairkan.

- Bahwa total pembayaran sebesar Rp 81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) ditambah return atau pengembalian barang senilai Rp 1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp 82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
- Bahwa Saksi selaku bagian keuangan mengetahui bahwa 2 bilyerd giro yang diberikan terdakwa kosong /tidak ada saldonya saat akan melakukan clearing di Bank Mandiri Sesuai Jatuh tempo di masing-masing bilyet giro tersebut sebagai berikut:
 - a. 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.000.000,- Pada tanggal 21 November 2019 sesuai surat penolakan dari Bank Mandiri Cab Madiun tanggal 21-11-2019.
 - b. 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.554.000,- Pada tanggal 27 November 2019 di Bank Mandiri Cab Madiun sesuai surat penolakan dari Bank Mandiri Cab Madiun tanggal 27-11-2019.
- Bahwa sebelumnya pihak PT Bina San Prima sudah mengupayakan penyelesaian terkait masalah tersebut secara mediasi/kekeluargaan dengan tersangka/suaminya saksi Rony Setiawan dan terdakwa sanggup mengembalikan kekurangan pembayaran sebesar Rp 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah),- yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa paling lambat tanggal 14 Maret 2020 sesuai surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan kekurangan pembayaran tersebut, sehingga PT Bina Sanprima melaporkan perkara tersebut ke Polres Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT bina San Prima dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RONNY SETIAWAN TJEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari-hari mempunyai usaha dagang dan membuka toko bahan kue toko bersama istri saksi dengan nama Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Panglima Sudirman No 123 Kota Madiun.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai suami istri.
- Bahwa terdakwa sebagai customer PT Bina San Prima Cab Madiun dalam melakukan pembelian Keju Merek Kraf yang dijual di toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa bersama saksi.
- Bahwa semua order Toko Aneka Sari Rasa tersebut di ACC dan barang sudah saksi terima pada tanggal 13 Juli kebetulan yang bagian penerimaan barang saksi selaku suami terdakwa.
- Bahwa sebagian besar sudah laku terjual dan sebagian belum dan sudah dilakukan return ke PT Bina San Prima dengan nilai sebesar senilai Rp 1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa sampai saat ini toko Aneka Sari Rasa belum membayar lunas terhadap barang berupa keju merek kraf yang di beli Toko Aneka Sari Rasa dari PT Bina San prima tersebut dan sebesar Rp 81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) ditambah return barang sebesar Rp 1.511.553,- total sebesar Rp 82.611.953, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Toko Aneka Sari Rasa pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 21-11-2019. dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp. 230.554.000,- dengan jatuh tempo tanggal 27-11-2019 a.n. saksi/Rony Setiawan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Diah selaku supervisor PT bina San Prima namun kedua bilyet giro tersebut tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dicairkan karena istri saksi (terdakwa) selaku yang mengelola keuangan toko Aneka Sari Rasa tidak mengisi saldo rekening Bank Mandiri milik saksi.

- Bahwa uang hasil penjualan Keju Merek Kraf dari T Bina Sanprima Cab Madiun sebesar Rp 377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan jelasnya digunakan untuk apa yang lebih tahu terdakwa selaku pemilik / pengelola keuangan Toko Aneka Sari Rasa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai customer PT Bina San Prima Cab Madiun dalam melakukan pembelian Keju Merek Kraf yang dijual di toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019.
- Bahwa dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jatuh tempo sesuai faktur 30 hari sejak barang diterima namun terdakwa kadang dikasih kelonggaran selama 45 hari sejak barang diterima dan dalam pembayaran tersebut bisa dilakukan tunai maupun menggunakan Bilyet Giro kepada sales (Saksi Diyah) yang melakukan penagihan selanjutnya disampaikan ke kantor PT Bina san prima Cab Madiun Jl Raya Ponorogo-Madiun No 11 Ds kertobanyon Kec Geger Kab Madiun.
- Bahwa PT bina San Prima menyetujui atau merealisasi pembelian keju Kraf terdakwa dan mengirim ke gudang PT Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Barito Kota Madiun pada tanggal 13 Juli 2019, adapun barang yang dibeli terdakwa sesuai 1 lembar faktur penjualan/pengiriman Nomor: FKMDU/2019/07/03215 tanggal 12 Juli 2019, sebagai berikut:

- a. Keju Kraf Cedar 2kg sebanyak 300 karton.
- b. Kraf Cedar 165gram sebanyak 20 kartun.
- c. Keju Kraf Martabak 2kg sebanyak 60 karton.
- d. Keju Kraf Blok 165 gram sebanyak 2 karton.

Dengan total harga sebesar Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa sebagian besar barang sudah laku terjual dan sebagian belum namun sudah dilakukan return ke PT Bina San Prima dengan total pembayaran sebesar Rp.81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu



empat ratus rupiah) ditambah return atau pengembalian barang senilai Rp.1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp.82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa pada tanggal 26 September 2019 pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 21-11-2019 dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.554.000,- dengan jatuh tempo tanggal 27-11-2019 milik saksi Ronny Setiawan suami terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo di dalam rekening Bank Mandiri milik suami terdakwa/saksi Ronny Setiawan kosong atau belum diisi oleh terdakwa selaku pemilik/pengelola keuangan toko Aneka Sari Rasa Madiun.
- Bahwa kekurangan pembayaran sebesar Rp.377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sudah habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, sebagian untuk pembayaran pembelian barang yang dibeli dari pihak lain, dan terdakwa sanggup mengembalikan pada tanggal 14 Maret 2020 sesuai 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020.
- Bahwa sampai saat ini, terdakwa belum membayar sisa kekurangan pembelian keju Kraf di PT Bina San prima sebesar Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar Faktur penjualan/pengiriman Nomor: FKMDU/2019/07/032215 tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.000.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 21-11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 21-11-2019;

- 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055984 senilai Rp.230.554.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 27-11-2019, beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 27-11-2019;
- 1 surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020;
- 1 lembar surat pesanan/order Toko Aneka Sari Rasa Madiun tertanggal 10-7-2019;
- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi kekurangan pembayaran toko Aneka Sari Rasa tanggal 1 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai customer PT Bina San Prima Cab Madiun dalam melakukan pembelian Keju Merek Kraf yang dijual di toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019.
- Bahwa PT bina San Prima menyetujui atau merealisasikan pembelian keju Kraf terdakwa dan mengirim ke gudang PT Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Barito Kota Madiun pada tanggal 13 Juli 2019, adapun barang yang dibeli terdakwa sesuai 1 lembar faktur penjualan/pengiriman Nomor: FKMDU/2019/07/03215 tanggal 12 Juli 2019, sebagai berikut:
 - a. Keju Kraf Cedar 2kg sebanyak 300 karton.
 - b. Kraf Cedar 165gram sebanyak 20 kartun.
 - c. Keju Kraf Martabak 2kg sebanyak 60 karton.
 - d. Keju Kraf Blok 165 gram sebanyak 2 karton.

Dengan total harga sebesar Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa sebagian besar barang sudah laku terjual dan sebagian belum namun sudah dilakukan return ke PT Bina San Prima dengan total pembayaran sebesar Rp.81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) ditambah return atau pengembalian barang senilai Rp.1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp.82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa pada tanggal 26 September 2019 pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 21-11-2019 dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.554.000,- dengan jatuh tempo tanggal 27-11-2019 milik saksi Ronny Setiawan suami terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo di dalam rekening Bank Mandiri milik suami terdakwa/saksi Ronny Setiawan kosong atau belum diisi oleh terdakwa selaku pemilik/pengelola keuangan toko Aneka Sari Rasa Madiun.
- Bahwa sampai saat ini, terdakwa belum membayar sisa kekurangan pembelian keju Kraf di PT Bina San prima sebesar Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Bina San Prima mengalami kerugian sebesar Rp.377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 378 KUHP, atau Kedua: Pasal 372 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama DIANA EKASARI DJONG Binti SURYADI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif didalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu *onmiddellijke feitelijke verhouding* antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa sebagai customer PT Bina San Prima Cab Madiun dalam melakukan pembelian Keju Merek Kraf yang dijual di toko Aneka Sari Rasa milik terdakwa sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019.

Menimbang, bahwa PT bina San Prima menyetujui atau merealisasi pembelian keju Kraf terdakwa dan mengirim ke gudang PT Toko Aneka Sari Rasa alamat Jl Barito Kota Madiun pada tanggal 13 Juli 2019, adapun barang yang dibeli terdakwa sesuai 1 lembar faktur penjualan/pengiriman Nomor: FKMDU/2019/07/03215 tanggal 12 Juli 2019, sebagai berikut:

- a. Keju Kraf Cedar 2kg sebanyak 300 karton.
- b. Kraf Cedar 165gram sebanyak 20 karton.
- c. Keju Kraf Martabak 2kg sebanyak 60 karton.
- d. Keju Kraf Blok 165 gram sebanyak 2 karton.

Dengan total harga sebesar Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa sebagian besar barang sudah laku terjual dan sebagian belum namun sudah dilakukan return ke PT Bina San Prima dengan total pembayaran sebesar Rp.81.100.400,- (delapan puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) ditambah return atau pengembalian barang senilai Rp.1.511.553,- (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga total pembayaran sebesar Rp.82.611.953,- (delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa pada tanggal 26 September 2019 pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 21-11-2019 dan 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.554.000,- dengan jatuh tempo tanggal 27-11-2019 milik saksi Ronny Setiawan suami terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo di dalam rekening Bank Mandiri milik suami terdakwa/saksi Ronny Setiawan kosong atau belum diisi oleh terdakwa selaku pemilik/pengelola keuangan toko Aneka Sari Rasa Madiun.

Menimbang, bahwa sampai saat ini, terdakwa belum membayar sisa kekurangan pembelian keju Kraf di PT. Bina San Prima sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.377.942.394 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Bina San Prima mengalami kerugian sebesar Rp.377.942.394,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Bina San Prima;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (rutan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 lembar Faktur penjualan/pengiriman Nomor: FKMDU/2019/07/032215 tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.000.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 21-11-2019, beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 21-11-2019;
- 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055984 senilai Rp.230.554.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 27-11-2019, beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 27-11-2019;
- 1 surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020;
- 1 lembar surat pesanan/order Toko Aneka Sari Rasa Madiun tertanggal 10-7-2019;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi kekurangan pembayaran toko Aneka Sari Rasa tanggal 1 Maret 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA EKASARI DJONG Binti SURYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Faktur penjualan/pengiriman Nomor: FKMDU/2019/07/032215 tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp.460.554.347,- (empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055983 senilai Rp.230.000.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 21-11-2019, beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 21-11-2019;
 - 1 lembar Bilyer Giro pada Bank Mandiri No RL055984 senilai Rp.230.554.000,- an Rony Setiawan dengan pengambilan tanggal 27-11-2019, beserta surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 27-11-2019;
 - 1 surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2020;
 - 1 lembar surat pesanan/order Toko Aneka Sari Rasa Madiun tertanggal 10-7-2019;
 - 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi kekurangan pembayaran toko Aneka Sari Rasa tanggal 1 Maret 2020.

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, SH., dan Bunga Meluni Hapsari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani B., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal, SH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Bunga Meluni Hapsari, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)